

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 4/HK.01.01/K.SU-29/05/2026**

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Menimbang : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN.

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
 - b. Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
 - c. Mendigitaliasi dokumen dan informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan kedalam website JDIH.
 - d. Verifikasi dokumen dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan yang diinput kedalam website JDIH.
 - e. Mempublikasi dokumen dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan yang ada dalam website JDIH.
 - f. Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawasiu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDEMPUN**

KETUA,



RATNO AFANDI, S.Pd.I, M.Si, C.Med.

Lampiran
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 4/HK.01.01/K.SU-29/05/2026
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
1.	RATNO AFANDI, S.Pd.I, M.Si, C.Med.	PEMBINA	KETUA
2.	FIRMAN AL HADIS, S.H	PEMBINA	ANGGOTA
3.	AFRIZAL, STP	PEMBINA	ANGGOTA
4.	ANDYRI HAKIM SIREGAR, SH., MM	KETUA	KEPALA SEKRETARIAT
5.	SELMIKA MANURUNG, S.H	SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,PENCEGAHAN,PARMAS, DAN HUMAS
6.	MUHAMMAD IQBAL	ANGGOTA	STAF
7.	HUSNI ANHAR SIMAMORA	ANGGOTA	STAF

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 11 Mei 2026
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDEMPUAN**

KETUA,



RATNO AFANDI, S.Pd.I, M.Si, C.Med.